LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

2019

Nomor : S- \2 6 /PK/2019

Tanggal: 22 movet

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 2413

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-		-	-
2.	Objek	-		-	-
3.	Subjek	-		-	-
4.	Golongan Retribusi	-		-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-		-	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-		-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 27 Struktur dan besarnya tarif Jasa Usaha adalah sebaga. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1. Dinas Pekerjaan Umum a) Laboratorium: 1) Rencana Campuran Timbunan Berbutir per Sample 1 x Berat Jenis AK 1 x Berat Jenis AH 1 x Analisa Saringan 1 x Atterberg Limit 5 x Pemadatan Medified	Rp. 35.500, Rp. 34.600, Rp. 29.700, Rp. 33.550, d Rp. 351.175, Rp. 295.075,	Pasal 27 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1. Dinas Pekerjaan Umum Pemakaian Alat Berat: 1) Truck Tangki 6.000 liter Per sekali pakai Rp. 95.00 (200 PS. Isuzu) Borneo Tahun 2001. 2) dihapus 3) dihapus 4) dihapus 5) dihapus -	Keberadaan Laboratorium milik daerah dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan
		2) Rencana Campuran 1 x Berat Jenis Tanah Timbunan Tanah per 1 x Analisa Hidrometer Sample 1 x Analisa Saringan 1 x Atterberg Limit 5 x Pemadatan Standa	Rp. 30.250, Rp. 30.250, Rp. 30.800, Rp. 33.000, Rp. 247.775,	6) dihapus - 7) dihapus - 8) dihapus - 9) dihapus -	telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. 3. Yang dimaksud dengan Retribusi Pemakaian

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekome	ndasi 🧢 🔅		Keterangan
		3 x GBR Lab. Etando 3) Rencana 1 x Analisa Saringar Campuran Agregat 1 x Analisa Saringar per Sample 1 x Berat Jenis AK 1 x Berat Jenis AH 1 x Atterberg Limit 1 x Abrasi	AK Rp. 29.700,	12) Three Wheel road roller (garace L3W 7/8 ton 13) Aspal Sprayer AS 200 liter	Per sekali pakai Per sekali pakai Per sekali pakai Per sekali pakai	Rp. 2.000.000,- Rp. 750.000,- Rp. 200.000,- Rp. 500.000,-	Kekayaan Daerah berupa laboratorium dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan atas pemakaian seluruh fasilitas laboratorium tersebut, bukan pungutan atas
		5-x Pemadatan Mol 3-x CBR Lab. Mol Dst	R p. 351.175, R p. 295.625,		Per sekali pakai	Rp 300.000,-	kegiatan pengujian laboratorium atau penyewaan peralatan/ bahan laboratorium secara
		b) Pemakaian Alat Berat: 1) Truck Tangki 6.000 liter (200 PS. Isuzu) Per sekali pakai Borneo Tahun 2001. 2) dihapus 3) dihapus 4) dihapus 5) dihapus 6) dihapus 7) dihapus 8) dihapus 9) dihapus 10) dihapus 11) Evavator Cat 313D 12) Three Wheel road roller (garace L3W 7/8 ton 13) Aspal Sprayer AS	Rp. 95.000, Rp. 2.000.000,- Rp. 750.000,-				terpisah. 4. Dengan demikian, pelayanan pengujian laboratorium bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. 5. Legal drafting dan struktur tarif retribusi disempurnakan.
		200 liter 14) Tandem road roller sakai(CR 271) 15) Stamper (honda) 16) Upah operator alat borat	Rp. 500.000,- Rp 300.000,- Rp. 113.000,-	E.			him

No.	Materi Raperda		Rumusan Raper	da		4.04	Rekomendasi		Keterangan
		2. Dinas Peterna	kan			Dihapus.			6. Pelayanan pemeriksaan
		a) Ternak	Preparat Antibiotik	Dosis/ekor	Rp. 6.000,-				kesehatan hewan,
		besar	Preparat Antiektoparasit	Dosis/ekor	Rp. 5.000,-				pemeriksaan kesehatan
ļ		(sapi,	Preparat Anthelmatika	Dosis/ekor	Rp 4.000,				daging, pemakaian holding
		kerbau	Preparat Ruborancia	Dosis/ekor	Rp. 2.500,-				ground dan penitipan
		dan kuda)	Preparat Anticeptik	Dosis/ekor	Rp. 2.000,-				daging bukan merupakan
			Preparat Anastetika	Dosis/ekor	Rp. 5.000,				objek Retribusi Pemakaian
			Preparat hormon	Dosis/ekor	Rp. 10.000,			8	Kekayaan Daerah sesuai
		b) Ternak	Preparat Antibiotik	Dosis/ekor	Rp. 4.000,				ketentuan Pasal 128 UU
		kecil (Preparat Antiektoparasit	Dosis/ekor	Rp. 5.000,-				Nomor 28 Tahun 2009.
		babi,	Preparat Anthelmatika	Dosis/ekor	Rp 4.000			8	•
		kambing /	Preparat Ruborancia	Dosis/ekor	Rp. 1.500,-				85
		domba)	Preparat Anticeptik	Dosis/ekor	Rp. 1.000,				
			Preparat Anastetika	Dosis/ekor	Rp. 4.000,				
			Preparat hormon	Dosis/ekor	Rp. 7.500,				
		c) Ternak	Preparat Antibiotik	Dosis/ekor	Rp. 1.000,				
		unggas	Preparat Antiektoparasit	Dosis/ekor	Rp. 1.000,-	21 2			
	Ĭ	(ayam, itik,	Preparat Anthelmatika	Dosis/ekor	Rp. 1.000,-				
	- 1	angsa dan	Preparat Ruborancia	Dosis/ekor	Rp 750,				
		burung)	Preparat Anticeptik	Dosis/ekor	Rp. 1.000,				
	ĺ		Preparat hormon		10				
1	í	(d s.d. q) Dst							
		r) Jasa	Sapi, Kerbau, Kuda	Per Ekor	Rp.10.000,-				
		Pemeriksaan	Babi, Kambing, Domba	Per Ekor	Rp.7.500,	*			
1		Kesehatan	Unggas (ayam); dan	Per Ekor	Rp.5.000,-				
		Daging untuk Hajatan	Anjing	Per Ekor	Rp.5.000,-				
		s) Jasa	Sapi, Kerbau	Per Ekor	Rp.7.500,				
		Pemeriksaan	Babi, Kambing	Per Ekor	Rp.5.000,-				
-		Kesehatan	Ayam; dan	Per Ekor	Rp.2.500,				
		Daging untuk Ritual Adat	Anjing	Per Ekor	Rp.2.500,-				
		dan						*	
		Keagamaan							

No.	Materi Raperda	R	tumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
	,		Kerbau Per-Ekor Kambing Per-Ekor dan Per-Ekor Per-Ekor	Rp.7.500, Rp.3.000, Rp.2.000, Rp.2.000,		
		Pemakaian Sapi, K Kekayaan Babi, K Daerah Timbar (RPKD) Sapi, K Babi, K	g Ground : Kerbau, Kuda Per ekor Kambing, Domba Per ekor ngan Hewan: Kerbau, Kuda Per ekor Kambing, Domba Per ekor n Jaga, air dan Kamar/ hari	Rp.10.000,- Rp. 2.500,- Rp. 5.000,- Rp.10.000,- Rp.50.000,-		
		v) dihapus w)dihapus x) Pemeriksaan Sapi, K Teknis dan Babi, K Kesehatan Unggas Ternak antar Hewan Daerah / Hasil te Pulau telur, st Hasil ik (kulit da y) Jasa penitipan Sampel	Kesayangan Per Ekor Pernak (Daging, Per Ekor Per Kg/hari Pertabung/	Rp.40.000, Rp.20.000, Rp.10.000, Rp.40.000, Rp.10.000, Rp.10.000, Rp.2.500, Rp.1.000,		
		daging/barang -obat/va	Hari Perorgan/h ari aksin Per otol/hari	Rp.1.000, Rp.1.000		
	Dinas Pertanian dan Perkebunan a) Pemakaian alat traktor pengolahan tanah Rp. 12.500,-/are kering basah				-	7. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		b) Thresher (peronok gal c) Motor air d) Pompa hama	Rp. 50	000,-/karung 0.000,- .000,-/tangki		
		4. Dinas Perikanan			4. Dinas Perikanan	8. Penjualan benih ikan dan

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
No. Materi Raperda	a) Sewa kapal penangkapan ikan: 1) Sewa Kapal Penangkapan Ikan 10 GT (berbahan fiberglass): Nilai kontrak pembuatan 1 (satu) unit kapal = Rp. 500.000.000,- Total nilai kontrak kapal = 50% x Rp. 500.000.000,- = Rp. 250.000.000,-/5 tahun Rincian sebagai berikut: Tahun I Rp. 50.000.000,-/unit/tahun Tahun III Rp. 50.000.000,-/unit/tahun Tahun IV Rp. 50.000.000,-/unit/tahun Tahun IV Rp. 50.000.000,-/unit/tahun Tahun V Rp. 50.000.000,-/unit/tahun Tahun III Rp. 19.250.000,-/unit/tahun Rincian sebagai berikut: Tahun I dan II Rp. 19.250.000,-/unit/tahun Tahun VII dan VIII Rp. 14.250.000,-/unit/tahun Tahun VII dan VIII Rp. 12.250.000,-/unit/tahun Tahun VII dan VIII Rp. 12.250.000,-/unit/tahun Tahun VII dan VIII Rp. 12.250.000,-/unit/tahun Rincian sebagai berikut: Tahun I dan II Rp. 11.550.000,-/ unit / tahun; Tahun I dan II Rp. 11.550.000,-/ unit / tahun; Tahun I III Rp. 11.550.000,-/ unit / tahun; Tahun I III Rp. 11.550.000,-/ unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 8.550.000,-/ unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun; Tahun VIII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun; Tahun VIII dan VIII Rp. 7.350.000,-/ unit / tahun;	a) Sewa kapal penangkapan ikan: 1) Sewa Kapal Penangkapan ikan 10 GT (berbahan fiberglass): Nilai kontrak pembuatan 1 (satu) unit kapal = Rp. 500.000.000,- Total nilai kontrak kapal = 50% x Rp. 500.000.000,- Rp. 250.000.000,-/5 tahun Rincian sebagai berikut: Tahun II Rp. 50.000.000,-/unit/tahun Tahun III Rp. 50.000.000,-/unit/tahun Tahun III Rp. 50.000.000,-/unit/tahun Tahun IV Rp. 50.000.000,-/unit/tahun Tahun V Rp. 50.000.000,-/unit/tahun Tahun V Rp. 50.000.000,-/unit/tahun 2) Sewa Kapal Penangkapan Ikan 5 GT (berbahan fiberglass): Nilai kontrak pembuatan 1 (satu) unit kapal = Rp. 250.000.000,- Total nilai kontrak kapal = 50% x Rp. 250.000.000,- Rp. 125.000.000,-/8 tahun Rincian sebagai berikut: Tahun I dan II Rp. 19.250.000,-/unit/tahun Tahun VII dan VIII Rp. 14.250.000,-/unit/tahun Tahun VII dan VIII Rp. 12.250.000,-/unit/tahun Tahun VII dan VIII Rp. 12.250.000,-/unit/tahun Tahun VII dan VIII Rp. 12.250.000,-/unit/tahun Tahun VII dan VIII Rp. 12.50.000,-/unit/tahun Tahun III dan II Rp. 19.50.000,-/unit/tahun Tahun VII dan VIII Rp. 12.50.000,-/unit/tahun Tahun VII dan VIII Rp. 12.50.000,-/unit/tahun Tahun VII dan VIII Rp. 13.50.000,-/unit/tahun Rincian sebagai berikut: Tahun I dan II Rp. 11.550.000,-/unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 8.550.000,-/unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 8.550.000,-/unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/unit / tahun; Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,-/unit / tahun;	keterangan hasil perikanan lainnya bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. 9. Penjualan benih ikan dan hasil perikanan lainnya yang diproduksi Pemda merupakan objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sesuai ketentuan Pasal 138 UU Nomor 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		4) Nila ukuran 3 5 cm Rp. 500, /eker c) Hasil perikanan lainnya (garam kasar) Rp. 1.000,		
		5. Dinas Perhubungan dan Infokom a) Pemakaian fasilitas RSPD a. Kupon pilihan pendengar b. Kupon pilihan pendengar berhadiah c. Pengumuman: aa). Komersial Rp. 7.500, /sekali baca bb). Pemerintah / Kegiatan Sosial Rp. 7.500/1 halaman Det b) Pemakaian fasilitas TV Binmaffo 1) Gambar statis Rp. 25.000, /detik 2) Gambar hidup Rp. 50.000, /10 sd 15 detik 3) Video tunggal Rp. 50.000, /10 sd 20 detik 4) Video celessal Rp. 75.000, /10 sd 30 detik Dst c) Sewa kendaraan, bus, truk, dan pick up 1) Kontrak dengan Plhak ke II atas 2 Rp. 70.00.000, -/tahun (dua) buah bus @Rp.12.000.000, - 2) Kontrak dengan Pihak ke II atas 2 Rp. 70.00.000, -/tahun	 Dinas Perhubungan dan Infokom Sewa kendaraan, bus, truk, dan pick up Kontrak dengan Plhak ke II atas 2 (dua) buah bus @Rp.12.000.000,- Kontrak dengan Pihak ke II atas 2 (dua) buah truk @Rp.35.000.000,- Kontrak dengan pihak ke II atas 1 (satu) Rp. 70.00.000,-/tahun buah pick up 	10. Pelayanan fasilitas radio/TV/informasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. 11. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009, fasilitas radio/TV dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sepanjang bangunan beserta peralatan radio/TV milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.
		(dua) buah truk @Rp.35.000.000,- 3) Kontrak dengan pihak ke II atas 1 Rp. 15.000.000,-/tahun (satu) buah pick up d) Pos Polayanan Informasi melalui Media Cetak 1) Layanan Tabloid Biinmafo Rp. 5.000, /exemplar 2) Iklan Rp. 1.500.000, /mm 3) Iklan Pariwola Rp. 1.500.000, /hal 4) Halaman Advertorial Rp. 1.000.000, /hal 6. Badan Keuangan dan Aset Daerah a) Pemakaian tanah milik pemerintah daerah : 1) Dihapus	6. Badan Keuangan dan Aset Daerah a) Pemakaian tanah milik pemerintah daerah : 1) Dihapus 2) Lapangan terbuka tempat bermain Rp. 100.000,-/hari	
		2) Lapangan terbuka tempat bermain Rp. 100.000,-/hari bola kaki3) Lapangan terbuka tempat bermain Rp. 50.000,-/hari	 2) Lapangan terbuka tempat bermain Rp. 100.000,-/hari bola kaki 3) Lapangan terbuka tempat bermain Rp. 50.000,-/hari 	

6

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
NO.	materi Kaperua	bola volly 4) s.d. 9) Dst. 10) Dihapus 11) Dihapus 12) Pemakaian sewa tanah milik pemerintah daerah perhari/perbulan/pertahun ditetapkan oleh Bupati berdasarkan wilayah, luas lahan yang dipergunakan. b) Pemakaian sewa gedung milik Pemerintah Daerah perhari/perbulan/pertahun ditetapkan oleh Bupati berdasarkan NJOP, wilayah, luas lahan yang digunakan. 2) Dihapus 3) Dihapus 4) Dihapus 5) Gedung Balai Pertanian Rp. 5.000.000,-/tahun Di Wini 7) Dihapus 8) Dihapus 9) Sewa tunggal rumah dinas: aa). Tipe 36-54 m persegi Rp. 300.000,-/bulan bb). Tipe 36 ke bawah Rp. 200.000,-/bulan c) Dst.	bola volly 4) s.d. 9) Dst. 10) Dihapus 11) Dihapus 12) Pemakaian sewa tanah milik pemerintah daerah per	
- 1		7. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dihapus.	daerah). 14. Pengadaan kartu anggota

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pengadaan kartu anggota perpustakaan : a) siswa SD,SLTP dan SALTA Rp. 1.000, b) mahasiswa Rp. 1.500, c) denda keterlambatan Rp. 1.000, /hari. d) PNS.TNI,POLRI dan masyarakat Rp. 5.000,		perpustakaan dan denda keterlambatan bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Rp. 500, /kg	Ketentuan Poin b disempurnakan menjadi sebagai berikut: Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut: No Jenis Pelayanan Tarif Retribusi Rp Rp 3 Dst	15. Struktur tarif Retribusi Tempat Pelelangan seyogyanya dikaitkan langsung dengan jenis pelayanan yang diberikan atas pemakaian Tempat Pelelangan dan fasilitas lain yang tersedia. Misalnya tarif retribusi didasarkan atas luas tempat/ruang yang digunakan/dinikmati oleh penjual/pembeli. 16. Besaran tarif retribusi ditetapkan sedemikian rupa guna mendapatkan keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan komponen biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan Tempat
		c. Retribusi Terminal 1. Retribusi Pelayanan Terminal untuk kendaraan penumpang umum, bus umum: a) Kendaraan Angkutan Kota Rp. 2.000,-	-	Pelelangan. 17. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Rapero	la			Rekomendasi	Keterangan
			/hari/kenda	raan			
		b) Kendaraan Angkutan Perdesaan					-
Í		sebesar:					
		 Microlet dan sejenisnya 	Rp. 2.500,-				
- 1			/hari/kenda	raan			*
		2) Bus	Rp. 3.000,-				
			/hari/kenda	raan			1
		c) Angkutan Lintas Batas Antar	Rp. 5.00	0,-			
		Negara	/hari/kenda	raan			
		d) AKDP	Rp. 4.000				
			/hari/kenda	raan			
		2. Delevenen Terminal untuk kandasaan un	um den tid-l	cumum :			
		Pelayanan Terminal untuk kendaraan um A Kendaraan Roda Dua					
		b) Kendaraan Roda Empat		/sekali parkir /sekali parkir			
		c) Dst.	кр. 1.500,-/	Sekali paikli			
		3. Penggunaan Pelataran Terminal untuk fa	cilitae ucaha				
		a) Sewa pelataran	Rp. 150.0				
		b) Jasa pelayanan kamar kecil/WC	Rp. 130.0				
		c) Mandi	•	000,-/sekali pakai			
		d. Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk :	140. 2.0	500,73Ckan pakar	_		18. Telah sesuai dengan
		Nelabuhan					Nomor 28 Tahun 2009.
		a) Kendaraan roda 2 (dua) dari :					
		1) 0 s/d 3 jam	Rp.	1.000,-			
		2) Lebih dari 3 jam	Rp.	2.000,-			
		b) Kendaran Roda 4 (empat dari :		,			
		1) 0 s/d 3 jam	Rp.	2.000,-			
		2) Lebih dari 3 jam	Rp.	3.000,-			
		c) Kendaraan diatas roda 4 (empat dari :	- 12		9		
		1) 0 s/d 3 jam	Rp.	4.000,-			
		2) Lebih dari 3 jam	Rp.	5.000,-			
		2. Rumah Sakit		s-manufactures (
		a) Kendaraan roda 2 (dua) dari :					17

No.	Materi Raperda		Run	nusan Raperda					Rekomendasi		Keterangar	1
			 0 s/d 3 jam Lebih dari 3 jam Kendaran Roda 4 (emp 0 s/d 3 jam Lebih dari 3 jam Lebih dari 3 jam Kendaraan diatas roda 0 s/d 3 jam 	at dari : 4 (empat dari :	Rp. Rp. Rp.	1.000,- 2.000,- 2.000,- 3.000,- 4.000,-						
		e. Rui	2) Lebih dari 3 jam mah Potong Hewan			5.000,-	e.	Retribusi Rumah Potong He	wan		19. Legal	drafting
			Jenis Pelayanan Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan	Jenis Ternak Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	Tarif/R 15.000, 7.000,-/	-/ekor 'ekor	1	ternak sebelum dipotong dan	Jenis Ternak Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	Tarif/Rp 15.000,-/ekor 7.000,-/ekor 5.000,-/ekor	disempurnakan	
		2.	pemeriksaan daging Pemakaian Kandang	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1.500,-/ 1.000,-/ 500,-/ek	ekor cor	3		Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba Sapi / Kerbau	1.500,-/ekor 1.000,-/ekor 500,-/ekor 7.000,-/ekor		
			Pemakaian tempat pemotongan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	7.000,-/ 4.000,-/ 3.000,-/	ekor ekor		pemotongan	Babi Kambing/Domba	4.000,-/ekor 3.000,-/ekor		
		1	Pemakaian tempat pemisahan jeroan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	2.000,-/ek 500,-/ek	kor Kor	4	pemisahan jeroan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor		
			Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1500,-/ek 500,-/ek 500,-/ek	or	5	pelayuan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1500,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor		
	a.		Pemakaian tempat pelayanan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	2.000,-/ek 500,-/ek 500,-/ek	or	6.	Pemakaian tempat pelayanan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor		
		7. F	Pemakaian tempat	Sapi / Kerbau	1000,-/e	kor	7.	Pemakaian tempat	Sapi / Kerbau	1000,-/ekor		4

No	. Materi Raperda	Ri	ımusan Raperda				Rekomendasi		Keterangan
NO	манен карегиа	f. Retribusi Tempat Rekreasi daging 9. Pemeriksaan kesehatan daging di pasar f. Retribusi Tempat Rekreasi daging di pasar daging di pasar f. Retribusi Tempat Rekreasi daging di pasak daging di pasar a) karcis tanda masuk tempa a) anak-anak/pelajar b) dewasa c) Rombongan Kend.Ro d) Rombongan diatas R 2) Pemakaian tempat olahra a) lapangan bola kaki b) lapangan voly c) lapangan tennis lantai	Babi Kambing/Domba Untuk semua jenis daging Ayam ras/ buras bebek an Olahraga at rekreasi : Rp. 1. Rp. 3. Rp. 3. da 4 Rp 20 oda 6 Rp. 30 ga : Rp. 7 Rp. 25	500,-/ekor 500,-/ekor 5.000,-/ekor 2.500,-/ekor 2.500,-/ekor 2.500,-/ekor 2.500,-/ekor 0.00,-/sekali masuk 0.00,- sekali masuk 0.00,- sekali masuk 0.00,- sekali masuk 0.00,-/ivent 5.000,-/ivent		Retribusi Tempat Rekreasi 1) Karcis tanda masuk te a) anak-anak/pelajar b) dewasa c) Rombongan Kend d) Rombongan diatas 2) Pemakaian tempat olah a) lapangan bola kak b) lapangan tennis lai	Babi Kambing/Domba Untuk semua jenis daging dan Olahraga mpat rekreasi:	500,-/ekor 500,-/ekor 5.000,-/ekor 5.000,-/ekor 5.000,-/sekali masuk; 0.000,-/sekali masuk 0.000,- sekali masuk 5.000,-/ event 5.000,-/ event	20. Pemeriksaan kesehatan daging di pasar bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. 21. Legal drafting disempurnakan.
8.	Wilayah Pemungutan Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	d) lapangan badminton e) kegiatan pertunjukan o g. dihapus	Rp. 10	0.000,-/- ivent 0.000,-/- ivent	-	d) lapangan badminto	CONTRACT SANTAGES SALES	0.000,-/ event	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-			-				-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Jakarta, 22 M met 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.